

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian merupakan suatu jalan atau cara terakhir yang dipilih pasangan suami istri karena mengalami kegagalan dalam perkawinan. Perceraian dapat terjadi karena beberapa sebab atau alasan, perceraian dapat berakibat buruk terhadap kehidupan rumah tangga, disisi lain perceraian dapat menciptakan ketentraman kedua belah pihak, karena sudah tidak ada lagi kecocokan dan masing-masing dapat mencari pasangan sesuai dengan yang diharapkan (Amaluddin, 2004, h.1).

Konsep perceraian terdapat dalam ajaran agama-agama besar, terkecuali agama Kristen. Perceraian merupakan suatu larangan dalam Kristen, karena perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin yang harus dijaga jangan sampai putus, kecuali oleh kematian salah satu pihak. Doktrin ini menjadikan perkawinan sesuatu yang agung dan harus dipelihara keutuhannya, ketika perkawinan tidak membawa kebahagiaan menjadi dilema yang menimbulkan dampak psikologis bagi para pemeluknya. Dalam satu sisi, agama Kristen tidak membolehkan perceraian, namun dalam sisi lain tuntutan perceraian sulit dihindarkan ketika terjadi persoalan yang tidak bisa diselesaikan oleh kedua belah pihak (Muthahari, 1981, h.136-140).

Perceraian dalam Agama Islam merupakan sesuatu yang halal, tetapi merupakan perbuatan yang dibenci Allah. Jika terjadi perselisian antara suami istri yang tidak mungkin didamaikan, maka keduanya diperbolehkan melakukan perceraian. Menurut Rusyd (tt, h.471), perceraian merupakan hak bagi seorang suami, karena dialah yang bertanggungjawab penuh dalam rumah tangga, baik yang berkenaan dengan masalah nafkah, tempat tinggal, dan seluruh persoalan rumah tangga lainnya. Lebih lanjut Rusyd mengatakan, jika suami tidak bertanggungjawab terhadap istrinya atau suami melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak 'syara', maka istri diperbolehkan mengajukan gugat cerai.

Perceraian adakalanya dilakukan oleh pihak suami dan adakalanya dilakukan oleh pihak istri. Perceraian yang dilakukan atas kehendak suami maka hal ini dinamakan talak, sebaliknya apabila si istri berinisiatif meminta cerai kepada suaminya maka hal ini dinamakan gugat cerai (khulu'), hal ini dengan jelas disebutkan dalam peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 bahwa gugatan perceraian dapat diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.

Undang Undang perkawinan nomor 1, menyebutkan bahwa perceraian hanya bisa dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah peradilan yang bersangkutan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Tata cara perceraian disebutkan dalam

Undang Undang Pengadilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 65 ayat 1. Untuk membedakan pengertian perceraian dalam Undang Undang tersebut dipergunakan istilah "cerai talak" bagi perceraian yang dilakukan oleh suami dan dipergunakan istilah "cerai gugat" bagi perceraian yang diajukan oleh istri.

Angka perceraian dewasa ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Indonesia berada diperingkat tertinggi memiliki angka perceraian paling banyak dalam setiap tahunnya dibandingkan dengan negara Islam lainnya didunia. Umar (2007) mengatakan bahwa, gejala yang mengancam kehidupan struktur keluarga ini semakin bertambah jumlahnya pada tiga tahun terakhir ini. "Setiap tahun ada 2 juta perkawinan, tetapi yang memilukan perceraian bertambah menjadi dua kali lipat, setiap 100 orang yang menikah, 10 pasangan bercerai, dan mereka baru saja berumah tangga". Pada tahun 2000-an hanya 30% perceraian talak, dimana suami menceraikan istri, sedangkan tahun 2005 ada 68,5% perceraian melalui cerai gugat, di mana istri menggugat cerai suami.

Karim dalam Ihromi (1999, h.147-150) memaparkan hasil penelitian tentang angka perceraian berdasarkan distribusi wilayah yang dilakukan beberapa peneliti seperti Cannon dan Gingels (1956), Glick (1963), Goode (1966), dan Leslie (1967), berdasarkan wilayah terungkap bahwa tingkat perceraian didaerah perkotaan lebih tinggi dari pada daerah pedesaan. Distribusi perceraian berdasarkan status sosial ekonomi menurut Karim,

sedikitnya ada empat studi yang menunjukkan adanya kaitan antara status sosial ekonomi dengan tingkat perceraian. Temuan penelitian menunjukkan tingkat perceraian tertinggi terjadi di kalangan masyarakat pada strata bawah dan semakin tinggi strata masyarakat semakin rendah tingkat perceraian.

Dari hasil sensus penduduk Amerika Serikat tahun 1950, Hillman (1962) menganalisa data tentang status perceraian di kalangan laki-laki dengan katagori pekerjaan. Hillman menemukan bahwa tingkat perceraian tertinggi berada pada katagori pekerja kasar seperti buruh, pembantu rumah tangga, dan pelayan-pelayan yang bergerak di bidang jasa. Pada kalangan lapisan masyarakat menengah perceraian cenderung menurun dan pada katagori profesional, manajer, serta pengusaha pemilik saham tingkat perceraian sangat rendah.

Temuan Hillman dikuatkan oleh Goode (1956), dari 425 wanita yang berada di wilayah Detroit, Amerika Serikat Goode mencoba menghitung indeks kecenderungan terjadinya perceraian dari status pekerjaan suami. Hasil temuan menunjukkan tingkat perceraian tertinggi terjadi di kalangan wanita yang suaminya bekerja sebagai buruh atau tenaga kasar yang tidak terampil (*unskilled labourers*).

Kephart (1955) sebagaimana dikutip Karim dalam tulisan yang berjudul "*Occupational Level and Marital Disruption*" menunjukkan hasil studinya tentang 1434 kasus perceraian yang terjadi di Philadelphia. Temuannya adalah bahwa tingkat perceraian tertinggi pada strata okopasi

terendah. Pada strata okopasi menengah cenderung berkurang dan semakin mengecil pada strata teratas.

Kesimpulan yang sama disampaikan Monahan (1955), dari temuan penelitian terhadap 4449 kasus perceraian di Iowa, Amerika Serikat, yang ditulis dalam "*Divorce by Occupational Level*", dilihat dari pekerjaan pelaku perceraian sangat variatif. Temuan penelitian sangat signifikan dengan temuan-temuan Hillman, Goode, dan Kephrat. Tingkat perceraian yang terjadi di kalangan profesional, manajer, pjabat tinggi, dan pemilik saham sangat kecil. Perceraian tertinggi didominasi kalangan buruh dan tenaga kasar. Sedangkan para klerikal seperti sekretaris dan tata usaha serta kelompok pekerja di bidang penjualan seperti pelayan toko dan pramuniaga berada pada tingkat menengah. Monahan juga menemukan kasus perceraian dari kalangan petani yang relatif kecil baik petani pemilik, penggarap maupun buruh tani. Temuan ini berbeda dengan dengan temuan Hillman, dimana tingkat perceraian pada kalangan petani pemilik relatif kecil dan buruh tani paling banyak mengalami kasus perceraian.

Hasil penelitian Machasin (2006, h.1) data perceraian yang telah diputuskan Peradilan Agama Semarang, selama satu tahun terhitung mulai bulan April 2005 sampai dengan akhir Maret 2006, tercatat 434 kasus, terdiri dari perceraian karena talak atau pemutusan perkawinan oleh pihak suami sebanyak 151 kasus (34,8%) dan karena rafa' atau gugatan istri atas suaminya sebanyak 283 kasus (65,2%). Dari data

perceraian tersebut pasangan yang belum memiliki keturunan dan sekaligus dijadikan alasan untuk bercerai sebanyak 286 pasangan (42,86%), sedang pasangan yang sudah memiliki keturunan sebanyak 248 pasangan (57,14%).

Berdasarkan hasil penelitian Budiman (2006, h.329), di Pengadilan Agama Semarang, faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian antara lain krisis moral, poligami tidak sehat, krisis akhlak, dan cemburu, meninggalkan kewajiban (kawin paksa, ekonomi, tidak ada rasa tanggung jawab), kawin di bawah umur, penganiayaan, dihukum, cacat biologis, terus menerus berselisih (politis, gangguan finak ketiga, dan tidak ada keharmonisan).

Beberapa kasus perceraian yang terjadi di Kota Semarang dari tahun 2005 hingga tahun 2009 menunjukkan prosentase gugat cerai lebih tinggi daripada cerai talak dan penyebab perceraian terutama karena tidak ada keharmonisan dan faktor ekonomi. Ketidakharmisan disebabkan karena kesibukan suami istri dalam pekerjaan masing-masing sehingga komunikasi berkurang, sedangkan dalam masalah ekonomi disebabkan karena beberapa hal diantaranya istri bekerja dan mempunyai penghasilan yang dapat mencukupi kebutuhan keluarga. Sementara itu suami tidak memiliki penghasilan tetap bahkan ada suami yang bergantung kepada istri. Istri bekerja untuk mencukupi kebutuhan dirinya sendiri dan keluarganya.

Perceraian sebagai fenomena menimbulkan sikap pro kontra. Ada sebagian masyarakat yang bersikap mendukung terhadap perceraian, namun sebagian lagi tidak mendukung atau bersikap negatif terhadap perceraian. Bersikap mendukung apabila sudah tidak ada jalan lain dan bercerai dianggap jalan yang terbaik, dengan bercerai merasa terbebas dari segala persoalan serta merasa bahagia. Kelompok yang tidak mendukung perceraian berpandangan perkawinan harus tetap dipertahankan apapun resikonya. Kelompok ini sebagian besar adalah perempuan usia tua yang pernah mengalami perlakuan tidak baik dari suaminya tetapi tetap setia, memiliki komitmen untuk menjaga keutuhan keluarga demi anak-anaknya dan berupaya untuk dapat mandiri. Kenyataan di dalam kehidupan masyarakat dewasa ini suami atau istri mudah sekali mengambil keputusan untuk bercerai hanya disebabkan masalah kecil, mudah terjadi perselisihan antara suami istri dan sulit untuk didamaikan lagi. Upaya mediasi yang dilakukan pengadilan agama tidak banyak berhasil, karena tekatnya untuk bercerai sudah bulat. Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang terdapat di jajaran Kementerian Agama tidak banyak berfungsi karena jarang masyarakat yang datang untuk berkonsultasi jika terjadi konflik dalam keluarga.

Menurut Dagun (1990, h.171) peristiwa perceraian adalah satu-satunya pilihan terbaik dan paling tepat bagi seluruh keluarga yang senantiasa mengalami konflik yang berkepanjangan, sedangkan kelompok

yang tidak mendukung berpendapat bahwa perceraian tidak akan menyelesaikan masalah dan justru menimbulkan masalah baru, sebab perceraian menimbulkan dampak kurang baik terhadap anak. Pendapat terakhir sebagaimana diungkapkan Kuntaraf (1999, h.172) perceraian bukan pemecahan masalah. Umumnya istri yang telah memohon perceraian dari suami berakhir dengan penyesalan karena menyadari keputusan yang diambil terlalu tergesa-gesa disebabkan sedang marah atau hal-hal lain yang mempengaruhi. Kondisi lingkungan dan situasi yang dialami seseorang mempengaruhi terhadap sikap seseorang dalam mengambil suatu keputusan.

LaPierre (1934) sebagaimana dikutip Azwar (1995, h.5) mendefinisikan sikap adalah respons terhadap stimuli sosial yang telah terkondisikan. Secord & Backman (1964) mendefinisikan sikap lebih rinci berorientasi pada skema tradik. Menurut Secord & Backman sikap adalah keteraturan tertentu yang dirasakan seseorang (afeksi), pemikiran seseorang (kognitif) dan predisposisi tindakan (konasi) seseorang terhadap suatu aspek di lingkungannya.

Sikap seorang istri terhadap perceraian dipengaruhi oleh pengalaman pribadi, situasi, dan kondisi maupun hal-hal lain yang dapat dilihat dalam kehidupan bermasyarakat. Secara teori faktor-faktor yang mempengaruhi sikap menurut Azwar (1995, h.30-31) yaitu pengalaman pribadi, pengaruh orang lain yang dianggap penting, pengaruh

kebudayaan, media massa, lembaga pendidikan dan lembaga agama, serta faktor emosional.

Kemandirian istri dalam bidang ekonomi berpengaruh terhadap kecenderungan untuk melakukan gugat cerai. Kecenderungan ini dapat dimengerti, perempuan yang mampu menafkahi dirinya tidak perlu tunduk kepada penindasan dan penghinaan yang sering menjadi nasib wanita-wanita menikah yang bergantung kepada nafkah dari suami atau takut diceraikan karena dalam perceraian ada ancaman kelaparan (Saadawi, 2000, h.1413-1414).

Kemandirian ialah kecenderungan untuk tidak menggantungkan diri pada orang lain dalam menentukan keputusan atau suatu kondisi dimana seseorang dapat melakukan sendiri atau tidak menyandarkan diri pada orang lain atau pada suatu masyarakat atas pengurusan dirinya. Sukadji (2000, h.296) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kemandirian adalah mampu mengatur diri sendiri sesuai hak dan kewajibannya, mampu menentukan nasib sendiri, dan tidak tergantung pada orang lain sampai batas kemampuannya, mampu bertanggung jawab atas keputusannya, tindakan serta perasaannya sendiri serta mampu membuang pola perilaku yang mengingkari kenyataan.

Kemandirian ekonomi yaitu kemampuan istri mengatur ekonomi dan tidak bergantung kepada orang tua dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Wacana yang berkembang dewasa ini, banyak perempuan bekerja dan bertanggung jawab memberi nafkah pada keluarga. Di

Indonesia dalam kurun waktu 30 tahun terakhir, menunjukkan fenomena yang mengejutkan. Berdasarkan hasil pemetaan ulang yang dilakukan Kementerian Pemberdayaan perempuan bahwa, 60% perempuan Indonesia harus menghidupi diri sendiri dan keluarganya (Kompas, Selasa, 4 Juli 2000, h.10, kol.5-9).

Nafkah berhubungan erat dengan masalah keuangan. Menurut Kuntaraf (1999, h.191) masalah keuangan telah menjadi penyebab dari banyak pertengkaran oleh sebab masing-masing suami istri menghendaki untuk mengendalikan uang keluarga dan ada perbedaan prioritas dalam penggunaan uang. Pola hubungan suami istri dahulu, dimana istri bertugas di sektor domestik dan suami disektor publik telah banyak berubah. Kini suami istri dituntut sama-sama bertugas di kedua wilayah itu, mencari uang, dan sama-sama mengurus rumah seisinya. Becker (dalam Kuntaraf, 1999, h.229) menyatakan keterlibatan istri dalam menambah penghasilan keluarga membawa pengaruh dalam keluarga. Menurut Ermisch (dalam Kuntaraf, 1999, h. 230) profesor ekonomi di Universitas Glasgow di Skotlandia yang banyak menulis artikel tentang perceraian di Inggris menyatakan bahwa pengaruh istri bekerja semakin banyak perempuan meminta perceraian.

Kecenderungan para istri menuntut cerai bukanlah suatu perkara yang aneh, karena semakin banyak perempuan yang sadar akan hak-haknya. Fenomena gugat cerai mengalami peningkatan antara lain disebabkan oleh kemandirian seorang istri di bidang ekonomi dan

rusaknya komunikasi dalam keluarga. Kemandirian seorang istri berpengaruh terhadap terjadinya perceraian, karena perempuan mandiri berani menuntut cerai sedangkan perempuan yang tidak mandiri cenderung tidak berani menuntut cerai. Sebuah penelitian memperoleh temuan bahwa perempuan profesional mempunyai konsep diri yang lebih positif dibandingkan dengan perempuan yang memiliki kemampuan yang sama tetapi tidak bekerja (Munandar dalam Mudzhar, dkk, h.331).

Engels dalam (Handayani dan Novianto, 2004, h.13) berpendapat bahwa wanita hanya bisa melepaskan diri dari kekuasaan patriarkal apabila berperan secara ekonomi. Jika wanita berperan dalam ekonomi keluarga jauh lebih berarti dibandingkan suami, karena wanita akan memiliki kekuasaan, pengaruh, kekuatan, posisi tawar yang baik serta mempunyai kebebasan yang sama dengan suami.

Kemandirian ekonomi seorang istri adalah kemampuan untuk mengelola asset keluarga yang dapat dilakukan oleh istri yang bekerja. Flanders dalam Munandar mengemukakan ada beberapa kategori wanita bekerja yaitu; 1) Wanita tunggal dan tidak mempunyai anak; 2) Wanita yang menikah tanpa anak; 3) Wanita menikah dan mempunyai anak. Dalam penelitian ini terfokus pada wanita yang menikah baik mempunyai anak maupun tidak mempunyai anak.

Wanita yang bekerja dan menikah tanpa anak maupun yang memiliki anak sama-sama memiliki tugas untuk melayani pasangan maupun anaknya. Tanggung jawab dalam wilayah domestik tidak bisa

dihindari, sehingga mengalami lebih banyak masalah dari pada laki-laki. Konflikpun tak bisa dihindari ketika pasangan suami istri tidak saling mendukung. Menurut Munandar (dalam Mudzhar, dkk, h. 307) konflik antara suami istri bisa timbul apabila salah satu atau keduanya lebih mementingkan pekerjaan dari pada kehidupan pribadi mereka berdua, sehingga kurang ada waktu kebersamaan mereka dan hubungan mereka makin renggang.

Komunikasi menjadi penentu hubungan suami istri dalam membangun kebersamaan dalam keluarga. Pembagian kerja yang jelas, saling menghormati dan menerima kekurangan pasangannya, dan masing-masing saling memberikan perhatian merupakan kekuatan dalam membangun keluarga yang penuh kedamaian. Carl I. Hovland dalam Su'adah (2005, h.248) mengatakan bahwa komunikasi adalah proses dimana seseorang menyampaikan perangsang yang menimbulkan reaksi pada orang lain.

Su'adah (2005, h.251-252) menyatakan bahwa dengan komunikasi seseorang dapat menyampaikan apa yang dipikirkan untuk menyatakan setuju atau tidak setuju atas pendapat yang disampaikan. Komunikasi dalam keluarga dapat berfungsi sebagai sarana mengungkapkan perasaan kasih sayang, sebagai sarana untuk menumbuhkan kedekatan hubungan suami istri, sebagai alat untuk menolak atau menerima terhadap sesuatu yang menimpa dirinya, dengan komunikasi dapat

mencapai tujuan yang diinginkan dan sebagai media evaluasi bobot komunikasi.

Kegagalan komunikasi menurut Su'adah (2005, h.253) disebabkan karena ; 1) Komunikasi yang berlangsung dengan tergesa-gesa; 2) Ketika melakukan komunikasi kondisi pikiran sedang kacau; 3) Komunikasi berlangsung dengan emosional; 4) Kondisi kesehatan kurang baik atau sedang sakit; 5) Komunikasi didahului dengan prasangka; 6) Bahasa yang dipergunakan kurang baik dan pesan yang disampaikan tidak jelas sehingga sulit dimengerti; 7) Adanya sikap yang mau menang sendiri.

Komunikasi interpersonal yang kurang baik dalam keluarga menimbulkan *cost* sehingga dapat memicu terjadinya perceraian. Menurut Kuntaraf (1999, h.7) masalah komunikasi bukan hanya mengganggu kebahagiaan rumah tangga, tetapi juga telah menjadi penyebab terbesar dari perceraian rumah tangga. Dobson (dalam Kuntaraf, 1999, h.7) memperkirakan bahwa 90% dari semua perceraian yang terjadi setiap tahun disebabkan karena suami istri tidak berkomunikasi.

Perkara perceraian yang diputus Pengadilan Agama Semarang pada tahun 2008 terdiri dari gugat cerai 953 perkara dan cerai talak 503 perkara. Tahun 2009 gugat cerai 1229 perkara dan cerai talak 590 perkara. Tahun 2010 gugat cerai 1392 perkara sedangkan cerai talak 742 perkara. Dalam kurun waktu 9 bulan telah diputus cerai gugat sebanyak 1005 perkara dan cerai talak 503 perkara. Data tersebut menunjukkan

adanya kenaikan jumlah istri yang menggugat cerai suami dan prosentase gugat cerai lebih tinggi dari cerai talak (Mawardi, 2010, h. 36).

Faktor penyebab perceraian berdasarkan data Pengadilan Agama Semarang, Yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Semarang bulan Nopember 2010, disebabkan karena cemburu 78 orang, faktor ekonomi 180 orang, tidak ada tanggung jawab 655 orang, kekejaman jasmani 2 orang, cacat biologis 2 orang, politik 1 orang, gangguan fihak ketiga 60 orang, dan tidak ada keharmonisan 854 orang (Mawardi, 2010, h.43-44). Tidak ada tanggung jawab ini termasuk suami maupun istri meninggalkan keluarga tanpa kabar sehingga tidak diketahui keberadaannya. Dalam kasus perceraian ini yang paling dominan meninggalkan adalah fihak suami, meninggalkan rumah tanpa memberi kabar dimana keberadaannya dan secara lahiriyah meninggalkan kewajiban ekonomi karena tidak memberi nafkah kepada anak dan istrinya. Tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga karena sering terjadi percekocokan suami istri yang berawal dari masalah ekonomi atau masalah perselingkuhan dan masalah lain, tetapi pada ujungnya adalah masalah ekonomi, karena dengan terjadinya perselingkuhan tentu akan berkurang tanggung jawabnya terhadap kehidupan ekonomi keluarganya dan hubungan suami istri akan menjadi renggang.

Fenomena perceraian atas kehendak istri (gugat cerai) menarik untuk dikaji karena dari tahun ke tahun jumlah gugat cerai selalu bertambah jumlahnya. Faktor penyebab gugat cerai diantaranya masalah

ekonomi dan komunikasi yang kurang baik antara suami istri. Berdasarkan kenyataan di atas maka perlu adanya suatu kajian untuk membuktikan perceraian yang kini sedang mengejala di masyarakat apakah ada kaitannya dengan kedua hal tersebut. Berdasarkan uraian di atas rumusan masalah dalam penelitian ini, ada kecenderungan bahwa perceraian mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, bahkan perceraian cenderung banyak dilakukan oleh istri (gugat cerai). Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah ada hubungan antara kemandirian ekonomi istri dan komunikasi interpersonal pasangan suami istri dengan sikap istri terhadap perceraian?
2. Apakah ada hubungan antara kemandirian ekonomi istri dengan sikap istri terhadap perceraian?
3. Apakah ada hubungan antara komunikasi interpersonal pasangan suami istri dengan sikap istri terhadap perceraian?

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara kemandirian ekonomi istri dan komunikasi interpersonal pasangan suami istri dengan sikap istri terhadap perceraian.

C. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan bagi perkembangan teori-teori psikologi sosial, khususnya psikologi keluarga. Kajian psikologi keluarga mencakup hubungan suami istri dalam sebuah keluarga yang selalu perhadapan dengan berbagai permasalahan diantaranya masalah ekonomi dan komunikasi interpersonal pasangan suami istri. Temuan-temuan ini juga bisa dimanfaatkan sebagai dasar pengembangan kajian-kajian selanjutnya terkait dengan psikologi keluarga.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat dipergunakan sebagai cermin masyarakat pada umumnya, dalam rangka menjaga hubungan yang harmonis antara suami istri untuk mengantisipasi terjadinya perceraian.

